



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 236 /2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2023**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan sejalan dengan prioritas pembangunan nasional yang masih belum optimal sehingga diperlukan penajaman hubungan sebab akibat dan penyelarasan kondisi yang akan dicapai pada level dampak dengan level fokus pelaksanaan reformasi birokrasi;
- b. bahwa dalam penajaman hubungan sebab akibat dan penyelarasan kondisi diperlukan perubahan substansi terkait tujuan dan sasaran reformasi birokrasi, kegiatan reformasi birokrasi yang berdampak, fokus pelaksanaan reformasi birokrasi, dan penajaman indikator reformasi birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :

1. Merumuskan *Road Map* RB, pelaksanaan penyelesaian RB General yaitu fokus pada masalah-masalah tata kelola pemerintahan yang terjadi di internal birokrasi dan pelaksanaan penyelesaian RB Tematik yaitu fokus pada masalah-masalah yang muncul di masyarakat dan terkait dengan agenda prioritas pembangunan nasional di lingkungan Pemerintah Kabupaten dan Perangkat Daerah;
2. Melaksanakan *Road Map* RB dan menyusun rencana aksi program-program prioritas di Pemerintah Kabupaten dan Perangkat Daerah;
3. Menjaga kesinambungan program-program yang telah berjalan dengan baik;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan RB; dan
5. Melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan *stakeholders*.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat Tim yang memiliki tugas :
1. Membantu tugas-tugas Tim Reformasi Birokrasi dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 2. Membantu Tim dalam melakukan koordinasi ke Perangkat Daerah; dan
 3. Membantu Tim Reformasi Birokrasi dalam melakukan monitoring Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DPA Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 5 Juli 2023

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDDY WINARWAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 236 /2023
TANGGAL : 5 Juli 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2023.

No	Nama / Jabatan Pokok	Jabatan Dalam Tim
A.	TIM INTI	
	1. Pj. Bupati Barito Selatan	Pengarah
	2. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Ketua Sekretaris
	3. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	
	4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
	5. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
B.	KELOMPOK KERJA REFORMASI BIROKRASI GENERAL	
	B.1. Pokja Penataan Organisasi	
	1. Plt. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
	2. Ir. Cahyo Sampurno, M.AP /Analisis Kepegawaian Ahli Madya pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Barito Selatan	Anggota
	3. Eroy Perdayawiku, S.Hut, MPP, MPA /Analisis Kepegawaian Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
	B.2. Pokja Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur	
	1. Kepala Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
	2. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Barito Selatan	Anggota
	3. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Barito Selatan	
	4. Samsul Bahri, S.Sos. MT /Analisis Kepegawaian Ahli Madya pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Barito Selatan	Anggota
	B.3. Pokja Penguatan Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi	
	1. Plt. Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan	Ketua
	2. Plt. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
	3. Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota

	B.4. Pokja Penguatan Akuntabilitas Kinerja	
	1. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
	2. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
	3. Abdul Hadi, SE/Analisis Kepegawaian Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
	B.5. Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	
	1. Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan	Ketua
	2. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Barito Selatan	Anggota
	3. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
	4. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan	Anggota
	5. Indri Damaiyanto, S.Sos / Analisis Kepegawaian Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
C.	KELOMPOK KERJA REFORMASI BIROKRASI TEMATIK	
	C.1. Pengentasan Kemiskinan	
	1. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Ketua
	C.2. Peningkatan Investasi	
	1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan	Ketua
	C.3. Digitalisasi Administrasi Pemerintahan	
	1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan	Ketua
	C.4. Percepatan Prioritas Aktual Presiden (Pemanfaatan Produk Dalam Negeri dan Pengendalian Inflasi)	
	1. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UKM Kabupaten Barito Selatan	Ketua

D.	SEKRETARIAT TIM	
	1. Elisabeth, S.AP/Analisis Akuntabilitas Kinerja Aparatur pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Ketua
	2. Nurul Hidayani, SE/Analisis Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris
	3. Gamaliel Stefanus Wicaksono, S.Tr.IP/ Analisis Kelembagaan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
	4. Rijani / Pengadministrasi Umum pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	
	4. Atma Aditya, SE/Tenaga Kontrak pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
	5. Muhammadun, S.Pd/Tenaga Kontrak pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
	6. Juhansah, A.Md/Tenaga Kontrak pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
	7. Helda Sapitri, SE/Tenaga Kontrak pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
	8. Reni Cahyani, SE/Tenaga Kontrak pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

DEDDY WINARWAN

